



BUPATI KUDUS

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR : 061 / 07.1 / 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR 061/151/2018 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/151/2018 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/173.1/2018 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/151/2018 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan analisis Tim Penyusun Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Kudus dan dengan mempertimbangkan usulan Perangkat terdapat nama atau jenis barang yang belum tercantum dalam Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 sehingga perlu menetapkan Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/151/2018 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Material Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
23. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 28);

g-11

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/151/2018 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/173.1/2018 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/151/2018 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019;
 2. Berita Acara Rapat Tim Penyusun Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Kudus Nomor 061/0003/06.01/2019 Tanggal 4 Januari 2019.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/151/2018 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Lampiran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi:
- a. Nomor B.2.32.*; dan
 - b. Diantara Nomor B.2.126.* dan Nomor B.3, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 7 Januari 2019

BUPATI KUDUS,



MUHAMMAD TAMZIL

Tembusan :

1. Wakil Bupati Kudus;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kudus;
3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

Handwritten signature/initials

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal : 7 Januari 2019
Nomor : 61/7.1/2019


STANDAR SATUAN HARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Nomor B.2.32.* diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

NO				NAMA / JENIS BARANG	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
B	2	32	*	Tenaga Pendamping Teknis Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Jaringan di Kabupaten	orang/bulan	-	sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK)

2. Diantara Nomor B.2.126.* dan Nomor B.3 disisipkan sebagai berikut :

NO				NAMA / JENIS BARANG	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
B	2	127	*	Jasa Tenaga Pelaksana Kegiatan			sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK)
B	2	128	*	Uang transport peserta kegiatan dana alokasi khusus biaya operasional keluarga berencana	orang/acara	50.000	Dana DAK
B	2	129	*	Jasa/Honorarium dokter ahli kontrasepsi medis operasi wanita dan pria	akseptor	1.500.000	Dana DAK
B	2	130	*	Tenaga Ahli Bangunan dan Gedung (TABG) :			Non PNS
B	2	130	1	Ketua	orang/bulan	4.000.000	
B	2	130	2	Sekretaris	orang/bulan	3.500.000	
B	2	130	3	Anggota	orang/bulan	3.000.000	

BUPATI KUDUS,

MUHAMMAD TAMZIL
KUDUS

2-18